

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Agus Suprianto¹, Nur Handayati²

agussuprianto170898@gmail.com¹, nur.handayati28@gmail.com²

Universitas Dr Soetomo

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan tingginya angka pelaku yang berulang kali terlibat. Penerapan pendekatan restoratif justice dalam tahap penyidikan menawarkan solusi alternatif dengan fokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restoratif justice pada proses penyidikan kasus tindak pidana narkotika, mencakup mekanisme, hambatan, dan efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis data sekunder melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif justice memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan kepuasan korban, serta mendorong partisipasi aktif pelaku dalam pemulihan. Namun, implementasi ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, regulasi yang belum memadai, dan resistensi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, revisi kebijakan yang mendukung restoratif justice, dan kampanye edukasi publik untuk mendorong penerimaan masyarakat.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika.

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).

Narkotika pada awalnya hanya digunakan untuk medis. Adapun narkotika jenis pertama yang digunakan ialah Narkotika jenis Opium. Sejalan dengan perkembangan jaman narkotika semakin banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Narkotika melainkan juga bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan cara menjual obat-obatan tersebut secara illegal ke berbagai negara. Sehingga hal ini sangat memperhatikan oleh bagi masyarakat nasional maupun internasional. Narkotika jika disalahgunakan akan muncul dampak yang sangat berbahaya bagi penggunaannya, pengedarannya dan lain sebagainya. Narkotika sering digunakan dalam dunia permedisan/kedokteran. Obat-obat tersebut biasanya digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami nyeri, sakit yang berlebihan, dan juga beberapa obat tersebut digunakan untuk pasien yang melakukan operasi atau sebagai obat bius. (Kusno Adi, 2009:34).

Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam way of life, khususnya di kalangan artis, yuppies (young urban professionals), kelas menengah ke atas

dan lainnya.(Soedjono Dirdjosisworo, 2006: 249) Praktek penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu. (Moeljatno, 2008: 54)

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat.(Wirjono Prodjodikoro, 2003: 1) Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana. Terkait dengan tindak pidana narkoba, Indonesia telah mempunyai produk hukum yang mengaturnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur perbuatan yang dilarang dan dipidana beserta sanksi-sanksi dijatukan terhadap pelaku tindak pidana.

Terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh Kepolisian adalah wal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHP memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Perkembangan tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara Bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Di Indonesia saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, baik pada saat sekitar awal tahun 1990-an salah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan

bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga penerapan Keadilan Restorative Justice Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di atas khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul” Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”.

METODOLOGI

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkotika di Indonesia

A. Restoratif Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat perbuatan pidana dengan memberikan ganti kerugian kepada korban melalui proses perdamaian, sedangkan hukuman kepada pelaku dapat diganti misalnya dengan melakukan kerja sosial. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan permasalahan pelanggaran tertentu untuk kemudian bersama-sama menyelesaikannya secara kolektif akibat dari pelanggaran tersebut dan mengenai implikasinya di masa yang akan datang.

Saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia telah menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk di dalamnya kasus tindak pidana narkotika. Sebagian besar perkara tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah menyangkut perkara tindak pidana narkotika, sehingga lebih dari 60% (enam puluh persen) penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia berkaitan dengan perkara narkotika. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya *overcrowding* di Lapas. Akibat permasalahan *overcrowding* ini, pembinaan narapidana di Lapas menjadi tidak berjalan secara optimal. Bahkan dengan kompleksnya permasalahan di Lapas berakibat memburuknya kondisi kesehatan narapidana dan berpengaruh pada suasana psikologis warga binaan sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi konflik. (Wahyu Prawesthi, 2024)

Oleh karena perkara yang memberikan kontribusi terjadinya *overcrowding* di Lapas dan Rutan adalah kasus-kasus narkotika, maka dalam rangka mengantisipasi terjadinya *overcrowding* dapat dilakukan dengan membedakan hukuman bagi pengedar, pengguna dan penyalahgunaan narkotika. Untuk penyalahgunaan narkotika sebaiknya tidak dijatuhi

hukuman penjara, akan tetapi cukup dilakukan pendekatan kesehatan dengan cara melakukan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap yang bersangkutan. Sementara untuk pengedar narkotika yang terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi, maka negara berkewajiban untuk menolong dan menyelamatkannya dari himpitan ekonomi tersebut. Jadi pada prinsip penjatuhan hukuman kepada pelaku yang demikian merupakan jalan terakhir yang dikenal dengan prinsip *ultimum remedium*.

Merehabilitasi penyalahgunaan narkotika akan lebih baik dari pada memenjarakannya. Jika penyalahgunaan narkotika direhabilitasi, maka kemungkinan pemulihannya dari kecanduan menjadi lebih besar dan pada akhirnya mereka tidak akan mengkonsumsi barang haram itu lagi. Oleh karena sistem hukum Indonesia menganut *double track system* pemidanaan, yaitu manakala penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman pidana, maka pidananya dilaksanakan melalui rehabilitasi di luar Lapas. Rehabilitasi adalah salah satu cara untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika dari kecanduannya. Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi itu adalah untuk memulihkan pecandu dan penyalahgunaan narkotika dari ketergantungannya kepada narkotika dan dapat kembali hidup normal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bergaul kembali di tengah-tengah masyarakat.

Pemberian rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkotika telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada pecandu narkotika dengan memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi dalam putusannya jika ternyata pecandu narkotika itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Pemberian hukuman rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkotika ini sebaiknya dilakukan melalui konsep *restorative justice* ketika dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kepolisian. Kewenangan pemberian *restorative justice* ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan konsep *restorative justice* ini, maka pelaku penyalahgunaan narkotika tidak perlu menjalani persidangan di pengadilan, namun langsung diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Melalui proses rehabilitasi ini, maka sangat besar kemungkinan pecandu dan penyalahgunaan narkotika dapat disembuhkan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Apabila konsep *restorative justice* ini dijalankan dengan konsisten, diyakini dapat mengurangi jumlah pecandu dan ketergantungan narkotika yang cukup massif di Indonesia. Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi perhatian seluruh dunia karena dapat merusak satu generasi dari suatu bangsa, sehingga penanganannya harus dilaksanakan secara holistik, integral dan sistematis. Oleh karena itu pendekatan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika menjadi suatu keniscayaan. Pelaksanaan *restorative justice* ini pada akhirnya menjadi solusi dalam menanggulangi *overcrowding* pada Lapas dan Rutan di Indonesia, sehingga dengan demikian menjadi penting untuk diterapkan.

B. Kedudukan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkotika di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaat*. A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. (A. Hamid S. Attamimi, 2009: 8)

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, ide negara hukum cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. (Philipus M. Hadjon, 2010: 6)

Negara hukum sebagai negara yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Dalam pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparatur penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. (Johni Najwan, 2021: 26-27) Oleh karena itu, aparatur penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana.

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparatur penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Restorative Justice adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa “*Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”. (Rufinus Hutauruk, 2013:106-107).

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara

lain:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
- e. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- f. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*.
- g. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana *Restoratif Justice*.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata Negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkotika yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian masalah narkotika dalam rangka mengurangi jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai pedoman teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian juga diharapkan terselenggaranya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terintegrasi.

Namun, peraturan bersama saja tidak cukup. Mahkamah Agung memandang perlunya penerapan *Restorative Justice* terhadap beberapa kasus, salah satunya kasus narkotika yang harus dilakukan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan utama adalah:

- a. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan *restorative* secara tertib dan bertanggung jawab; dan
- b. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mendefinisikan bahwa kedudukan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan keadilan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Namun sejauh ini implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* adalah mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan pidana penjara. Perkembangan sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku, tetapi telah mengarah pada keselarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan diterbitkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong peningkatan penerapan *Restorative Justice* yang telah diatur Mahkamah Agung dalam putusan majelis hakim, dan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kedudukan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika melalui PERMA Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial bahwa penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakian satu (1) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Sabu Maksimal 1 Gram.
 2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
 3. Heroin maksimal 1,8 gram.
 4. Kokaina maksimal 1, gram.
 5. Ganja maksimal 5 gram.
 6. Daun Koka maksimal 5 gram.
 7. Meskalina maksimal 5 gram.
 8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
 9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
 10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
 11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.

12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Pendekatan *restorative justice* hanya bisa diterapkan pada pecandu, pelaku kekerasan, korban penyalahguna, ketergantungan narkoba, dan penggunaan narkoba sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial Urusan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014, No.03/2014, Nomor Per 005/A/JA/03/2014 No. 1/2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan pecandu dan korban narkoba penyalahgunaan narkoba untuk melakukan rehabilitasi, perawatan dan pemulihan di bidang medis lembaga rehabilitasi atau lembaga rehabilitasi sosial dalam proses persidangan. Itu pengadilan akan memberikan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial di koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Selain itu, keadilan restoratif di Kasus narkoba dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan tertentu, misalnya bila tertangkap penyidik kepolisian atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), ada

- a. Sabu Maksimal 1 Gram.
- b. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
- c. Heroin maksimal 1,8 gram.
- d. Kokaina maksimal 1, gram.
- e. Ganja maksimal 5 gram.
- f. Daun Koka maksimal 5 gram.
- g. Meskalina maksimal 5 gram.
- h. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
- i. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- j. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- k. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- l. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- m. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- n. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- o. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- p. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*.

2. Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Tahap Penyidikan.

A. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Tahapan Penyidikan

Prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, dengan sebagai berikut:

a. Hari Pertama

Penyidik membuat Administrasi Penyidikan dan Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda.

1) Penyidik buat Administrasi Penyidikan:

- a) Interogasi awal
- b) Pemeriksaan urine.
- c) Celebrate Alat komunikasi.
- d) Gelar perkara, dilakukan untuk:

Gelar perkara untuk menentukan dapat dilakukan Restorative Justice menentukan ada BB dibawa sema, positif urine untuk pelaksanaan untuk proses hukumnya

- e) Buat Laporan Polisi.
 - f) Surat Perintah Penyidikan.
 - g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - h) Uji Barang Bukti
- 2) Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kapolda

b. Hari Kedua

1) Pembuatan administrasi oleh Penyidik, meliputi:

- a) Permintaan Asesmen
- b) Penetapan status Barang Bukti.
- c) Penetapan setuju sita

2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

c. Hari ketiga

Pelaksanaan Asesmen di BNN

d. Hari keempat

Koordinasi dengan Balai POM dan Instansi lainnya

e. Hari kelima

Hasil Asesmen dan Rekomendasikan kapolda

f. Hari keenam

Gelar Perkara (SP3) tidak dilanjutkan proses hukum.

Prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut: Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut: pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assesment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assesment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assesment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif

Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative Justice* dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Bahwa peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan serta mengambil beberapa bagian yang berkaitan langsung dengan tersangka atau kewenangan untuk menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pengungkapan tindak

pidana.

Penyidik juga harus memperhatikan terkait asas-asas yang digunakan dalam hukum pidana agar tetap menjamin hak asasi manusia seseorang yakni sebagai berikut:

- a. *resumption of innocence* atau praduga tidak bersalah, yang menyatakan bahwa semua tersangka harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh otoritas hukum yang berwenang (seperti hakim) dalam proses hukum formal.
- b. *Equality before the law* atau kesetaraan hukum, yang berarti tidak seorang pun diberikan perlakuan istimewa di bawah hukum.
- c. Merupakan hak setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan untuk memiliki akses ke perwakilan hukum hanya untuk tujuan membela diri, hak ini dimulai dengan penangkapan dan penahanan tersangka, dan berlanjut sampai awal pemeriksaannya, selama itu ia harus diberitahu tentang tuduhan terhadapnya dan diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan pengacara.
- d. Administrasi peradilan harus cepat, mudah, dan murah.
- e. Tersangka yang telah ditangkap berhak segera diperiksa dan dengan sukarela dapat memberikan keterangan kepada penuntut umum; dan
- f. Seseorang yang harus diberi kompensasi atau rehabilitasi setelah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di depan pengadilan secara melawan hukum.

Oleh karena itu, penjelasan ini mengisyaratkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas-asas yang baik mulai dari proses penahanan sampai dengan pemeriksaan yudisial, serta hak-hak tersangka atau terdakwa seperti dapat memperoleh bantuan atau penasihat hukum. Undan-gundang seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diikuti dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka. di Polres Surabaya Kota, Jawa Timur. (Vieta Imelda Cornelis, 23)

Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Untuk menjalin kerjasama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. (Noenik Soekorini, 2023)

B. Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Penyidikan

Penerapan *Restorative Justice* akan menimbulkan pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan atau memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. (Satjipto Rahardjo, 2000: 181)

Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas peduli akan harapan masyarakat. Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral mereka untuk melaksanakan aturan hukum secara sukarela. Dalam hal ini, kaitannya dengan diversifikasi sebagai upaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum, berusaha menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan perlu dilakukan musyawarah yang

melibatkan beberapa unsur untuk mencapai suatu keadilan Restoratif, *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan cara musyawarah diversi antara pelaku dan korban, reparasi pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak, konferensi korban-pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya)”. (Marlina, 2009: 180).

Politik Hukum Nasional masih mengedepankan unsur penghukuman dan pemidanaan (penjara) terhadap semua tersangka kasus narkoba termasuk kepada penyalah guna narkoba. Kondisi *overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186%. Jumlah warga binaan 252.384 orang sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba. RPJMN 2020-2024 perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini yang mendorong adanya reorientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.(Tri Sulistyia HW, 2021)

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak semata- mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.

Selain itu tentang narkoba penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3)

Perkara penyalahgunaan narkoba adalah perkara menggunakan narkoba untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Syarat *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkoba:

- a. Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Tidak terlibat dalam jaringan narkoba.
- d. Urin positif.
- e. Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi.

- f. Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkoba) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- g. Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkoba.
- h. Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana *Restoratif Justice*, meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi:
 - a. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psiktropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
 - b. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar.
 - c. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu.
 - d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Adapun Tata cara penghentian penyidikan atau penyelidikan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana *Restoratif Justice*, yang menyatakan bahwa :

Pasal 15

- 1) Dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis Kepada :
 - a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri.
 - b) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- 2) Dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

Pasal 16

- 1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan :
 - a) penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
 - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara.
 - c) bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi.
 - d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.
 - e) penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum.
 - f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyelidikan
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan :
 - a) pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara.
 - b) klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara.
 - c) pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi.
 - d) penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.

- e) penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum.
- f) pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- g) pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h) memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Pasal 17 bahwa:

Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:

- a) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
- b) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan

Pasal 18

- 1) Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera:
 - a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana.
 - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan dan/ atau
 - c. membebaskan pelaku atau tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan bila pelaku/tersangka ditangkap/ ditahan.
- 2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
- 3) Dalam hal tindak Pidana narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

- a. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.
- b. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku.
- c. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014.

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

- a. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum.
 - b. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum.
 - c. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
 - d. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak.
 - e. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.
- Beberapa hambatan yang dapat timbul dalam penerapan *restorative justice*:
- a. Kesulitan mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara).
 - b. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip.
 - c. Perasaan korban yang merasa mengalami karena merasa ditekan.
 - d. Percobaan dari sistem peradilan pidana aformal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya.
 - e. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun yang akan terlibat langsung. (Septa Candra, 2013: 263-77)

Prinsip utama dari diversifikasi dan *Restorative Justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. (Barda Nawawi Arief, 2008: 88)

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak. Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret. (Andi Hamzah, 1986: 72)

Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

KESIMPULAN

- a. Kedudukan Restorative Justice dalam perkara narkoba diatur dalam PERMA Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial bahwa penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
 - b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satu (1) hari.
- b. Penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu: tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkoba.

Saran

- a. Agar pendekatan restorative justice menjadi pendekatan sistem, bukan pendekatan sektoral, maka untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang restorative justice.
- b. Seharusnya kebijakan restorative Justice dapat diterapkan pada tahapan penyidikan bagi korban penyalahgunaan narkoba, karena hal ini merupakan perkembangan penegakan hukum pidana dan juga mengurangi kelebihan muatan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (2000), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.
- Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adhya Bakti, Bandung
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. Kamus Istilah Hukum, Jakarta,
- Diantha, Pasek, I Made, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media Group, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Gerson Bawengan, 2002, Penyidikan Perkara Pidana , Paradnya Paramita, Jakarta,
- Hibnu Nugroho, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta
- I Made Wirartha, 2006, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis," Andi Yogyakarta
- Ibrahim, Johnny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing Malang
- John Braithwaite. 2002, Restorative Justice dan Responsive Regulation, Oxford University Press, England.
- Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak, UMM Press, Malang

- Lawrence M. Friedman, 2000, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki Mahmud Peter, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- R. Senarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHAP Rajawali Pers*, Jakarta
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia Negara
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soedjono Dirdsisoworo, 2006, *Narkoba dan Peradi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UNDOC, 2006, *Handbook on Restorative Justice programmers. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna.

Sitasi

- Noenik Soekorini, 2023. *Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Penelitian Hukum Vol.3*. hlm.3
- Nur Handayati, (2024), *Peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Cybercrime*, *Jurnal penelitian Hukum, Vol.4 No.02*
- Wahyu Prawesthi, 2024. *Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Penelitian Hukum, Vol.4*. hlm.11-23

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.